



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Tambun Bungai No.70 ☎ (0513) 21175 Fax 25466 Kuala Kapuas
Website : www.diknas.kapuaskab.go.id ~ E-mail : dikdas_kapuas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 891 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari masing-masing Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta yang bersangkutan.
- Menimbang : 1. Bahwa masing-masing Kepala Taman Kanak-Kanak tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta.
2. Berhubung dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta masing-masing Taman Kanak-Kanak sebagaimana terdapat pada lajur 2 Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Memberikan Status Taman Kanak-Kanak tersebut sebagaimana terdapat pada lajur 3 Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 4 Februari 2016


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,
VITRIANSON, S.Sos., MA
Pembina Tk.IV/b
NIP. 19691212 199012 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
di Palangka Raya
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
di Palangka Raya
4. Bupati Kapuas.
di Kuala Kapuas
5. Camat (sekolah yang bersangkutan).
di Kuala Kapuas
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan (sekolah yang bersangkutan).
di Kuala Kapuas.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas

Nomor : 891 TAHUN 2016

Tanggal : 4 Februari 2016

Tentang : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Negeri dan Swasta Kabupaten Kapuas

No	Nama TK	Status	Alamat	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Kode Pos	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	TK NEGERI PEMBINA	Negeri	Handel Balanggar	Sei Jangkit	Bataguh	73516	
2	TK TUNAS BANGSA	Negeri	Jln. Rowodadi RT.1 Tamban Luar	Tamban Luar	Bataguh	73516	
3	TK ANAK BANGSA	Negeri	Jln. H. Syamsuri RT.28 Pulau Kupang	Pulau Kupang	Bataguh	73511	
4	TK HARAPAN	Negeri	Jln. Sare Pulau No.45 RT.02 Pulau Mambulau	Pulau Mambulau	Bataguh	73516	
5	TK THALABUL ILMI	Negeri	Jln. Desa Terusan Raya Barat	Terusan Raya Barat	Bataguh	73516	
6	TK KARYA BAKTI	Swasta	Jln. Karya Bhakti Terusan Karya	Terusan Karya	Bataguh	73516	
7	TK TUNAS JAYA	Swasta	Jln. Poros Blok E kiri Terusan Mulya	Terusan Mulya	Bataguh	73516	
8	TK KARYA MAJU	Swasta	Jln. Karya Maju Blok B Kiri Terusan Karya	Terusan Karya	Bataguh	73516	
9	TK MELATI	Swasta	Jln. Pasar Lama RT.2 Pulau Kupang	Pulau Kupang	Bataguh	73511	
10	TK KAMELOH	Swasta	Sei Garapas RT.3 No.92 Terusan Raya Hulu	Terusan Raya Hulu	Bataguh	73516	
11	TK CERIA	Swasta	Jln. Poros Desa Tamban Lupak A.7	Tamban Lupak	Kapuas Kuala	73583	

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 4 Februari 2016

